

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SATUAN GEGANA BRIMOB POLRI DALAM PENANGANAN KEJAHATAN BERBASIS SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)**

Mikhael Sinaga  
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

### **Abstrak**

Satuan Gegana Brimob POLRI merupakan satuan khusus yang memiliki peran strategis dalam menangani kejahatan berisiko tinggi, seperti penggunaan senjata api dan bahan peledak yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Kompleksitas dan tingkat bahaya dari tugas tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi setiap personel yang bertugas. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum yang tersedia sering kali belum optimal sehingga dapat menimbulkan dilema hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi Satuan Gegana, mengidentifikasi kendala implementasi dilapangan, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap personel Gegana dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis dengan penggunaan data empiris berupa data langsung yang diambil dari loasi penelitian, dengan pendekatan analisa kualitatif. Selain pengamatan data langsung juga dilakukan wawancara dengan anggota Gegana Brimob Polda Sumatera Utara, studi pustaka terhadap regulasi yang relevan, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun, dalam implementasinya, perlindungan tersebut masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan personel, SOP yang belum adaptif, serta tekanan sosial dan media. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui pelatihan hukum, revisi SOP, pendampingan hukum, dan digitalisasi dokumentasi operasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antar lembaga dan penguatan edukasi hukum preventif agar perlindungan hukum bagi Satuan Gegana menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, brimob, senjata api, bahan peledak

### **Abstrack**

The Gegana Unit of the Mobile Brigade (Brimob) of the Indonesian National Police is a special force that plays a strategic role in handling high-risk crimes, such as the use of firearms and explosives that threaten national security. The complexity and dangers inherent in these tasks demand clear and effective legal protection for each personnel involved. However, in practice, the existing legal protections are often not optimally implemented, potentially creating legal dilemmas in the field. This study aims to analyze the legal regulations governing the protection of the Gegana Unit, identify obstacles in their implementation, and formulate efforts to strengthen legal protection for Gegana personnel in the performance of their duties. The research uses a juridical-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with Gegana Brimob officers in North Sumatra Regional Police, literature studies on relevant regulations, and direct observation of operational practices. The results show that legal protections are normatively provided under various regulations, such as Law No. 2 of 2002 and Emergency Law No. 12 of 1951. However, implementation still faces obstacles such as lack of legal understanding among personnel, non-adaptive standard operating procedures (SOPs), and public and media pressure. Improvement efforts have been made through legal training, SOP revisions, legal assistance, and operational documentation digitalization. This study recommends strengthening inter- institutional synergy and preventive legal education to ensure more effective and comprehensive legal protection for the Gegana Unit.



Keywords: legal protection, mobile brigade, firearms, explosives

## PENDAHULUAN

Kejahatan berbasis senjata api dan bahan peledak juga memiliki dampak sosial yang luas. Penanganan yang kurang tepat dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian materil, dan trauma psikologis pada masyarakat. Sebagai satuan yang bertanggung jawab atas penanganan ini, anggota Gegana menghadapi tekanan besar, baik dari aspek operasional maupun hukum. Dalam hal ini, pendampingan hukum dari Polri menjadi salah satu bentuk perlindungan yang sangat dibutuhkan. Divisi Hukum Polri memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap anggota yang menghadapi masalah hukum akibat pelaksanaan tugas. Studi tentang perlindungan hukum bagi Satuan Gegana penting untuk memberikan landasan teoretis dan praktis dalam memperbaiki sistem hukum di tubuh Polri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Polri untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum, terutamabagi anggotayang menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya jaminan POLRI (2021) tentang perlindungan hukum yang memadai, diharapkan anggota Satuan Gegana dapat bekerja secara optimal tanpa khawatir terhadap ancaman hukum yang tidak adil. Bagaimana peraturan hukum yang mengatur perlindungan bagi Satuan Gegana Brimob POLRI dalam penanganan kejahatan berbasis senjata api dan bahan peledak. Satuan Gegana Brimob Polri merupakan unit khusus dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas utama menangani kejahatan berisiko tinggi, termasuk ancaman berbasis senjata api dan bahan peledak. Kejahatan jenis ini terus meningkat, seiring dengan perkembangan teknologi dan aksesibilitas terhadap bahan berbahaya. Tugas ini menempatkan Satuan Gegana padaposisi yang rentan terhadap risiko hukum, baik dalam pelaksanaan tindakan operasional maupun dalam menghadapi konsekuensi hukum pascapenanganan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi Satuan Gegana menjadi hal yang mendesak untuk dikaji secara mendalam. Tugas Satuan Gegana sering kali melibatkan tindakan represif yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan di lapangan. Misalnya, dalam pengamanan bom atau penangkapan tersangka yang menggunakan senjata api, anggota Gegana harus bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Namun, tidak jarang tindakan ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika terdapat klaim pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam hukum perdata, anggota Brimob yang kehilangan harta benda saat bertugas berhak mendapat kompensasi dari negara. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah 1. peraturan hukum yang mengatur perlindungan bagi Satuan Gegana Brimob POLRI dalam penanganan kejahatan berbasis senjata api dan bahan peledak, 2. kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi Satuan Gegana Brimob POLRI, dan 3. upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi Satuan Gegana Brimob Polri.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis dengan penggunaan data empiris yang langsung dari lokasi penelitian dengan analisa pendekatan



kualitatif. Selain itu dilakukan wawancara dengan anggota Gegana Brimob Polda Sumatera Utara. Penelitian yuridis menitik beratkan pada studi pustaka, dalam hal ini diinventarisasi regulasi yang relevan terhadap topik penelitian didahului observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas operasional unit gegana Brimob. Penggunaan data empiris diambil di lokasi penelitian berupa data-data yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi dan data terkait lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan hukum yang mengatur perlindungan bagi Satuan Gegana Brimob POLRI dalam penanganan kejahatan berbasis senjata api dan bahan peledak. langkah strategis yang telah, sedang, dan terus dikembangkan oleh Polda Sumatera Utara untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anggota Satuan Gegana antara lain:

1) Penguatan Divisi Hukum Operasional

Divisi Hukum kini diarahkan untuk tidak hanya berperan administratif, tetapi juga bersifat operasional. Pembentukan tim hukum yang secara khusus mendampingi unit-unit taktis seperti Satuan Gegana dilakukan untuk memastikan bahwa setiap operasi telah melalui kajian hukum awal. Dengan pendampingan ini, segala potensi risiko hukum dapat dipetakan dan diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hal ini juga menciptakan rasa aman psikologis bagi personel yang terlibat.

2) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Pendidikan dan pelatihan hukum kini mulai diberikan tidak hanya kepada perwira, tetapi juga kepada bintara dan tamtama sebagai lini terdepan. Pelatihan tersebut melibatkan akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, bahkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM. Tujuannya adalah membentuk personel yang tidak hanya taktis dan berani, tetapi juga cermat dalam memahami konteks yuridis tindakannya di lapangan. Dengan pemahaman hukum yang kuat, anggota dapat bertindak lebih percaya diri dan terukur.

3) Revisi dan Penguatan SOP

Operasional Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh Satuan Gegana secara berkala ditinjau ulang untuk menyesuaikan Dengan dinamika sosial dan keamanan yang terjadi di masyarakat. Evaluasi ini tidak hanya didasarkan pada masukan internal, tetapi juga melibatkan kajian akademik dan pengalaman empiris dari anggota lapangan. Tujuannya agar SOP menjadi lebih fleksibel namun tetap dalam koridor hukum dan HAM, serta adaptif terhadap situasi darurat yang berkembang sangat cepat. Untuk itu dilakukan beberapa pendekatan

a. Pendekatan Komunitas dan Komunikasi Publik

Perlindungan hukum tidak hanya dibangun dari dalam institusi, tetapi juga memerlukan pemahaman dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan komunitas menjadi strategi penting. Edukasi hukum secara ringan diberikan kepada masyarakat melalui forum warga, media sosial, hingga



penyuluhan keamanan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memahami tindakan yang diambil oleh aparat merupakan bagian dari prosedur yang sah dan bertujuan menjaga keselamatan bersama.

**b. Digitalisasi Dokumentasi Operasi**

Setiap operasi kini mulai didokumentasikan secara digital dan sistematis, mencakup rekaman visual, laporan waktu nyata, serta notulensi perencanaan. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai alat bukti apabila suatu saat tindakan anggota perlu dijelaskan atau dipertanggungjawabkan secara hukum. Digitalisasi ini juga membuka peluang pengembangan sistem audit internal yang lebih transparan dan akuntabel.

**c. Penyusunan Buku Panduan Hukum Lapangan**

Untuk mendukung kesiapsiagaan personel, telah disusun buku saku atau buku panduan hukum yang dapat dibawa dan diakses di lapangan. Buku ini berisi prinsip-prinsip hukum dasar, hak-hak anggota dalam bertugas, serta contoh konkret langkah-langkah hukum yang dapat diambil saat menghadapi situasi tertentu. Dengan demikian, anggota tidak hanya dibekali senjata dan taktik, tetapi juga perangkat hukum yang praktis.

**d. Penguatan Mental dan Psikologi Hukum Personel**

Upaya peningkatan perlindungan hukum juga mencakup aspek non-yuridis, seperti penguatan moral dan mentalitas hukum anggota. Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan psikolog, rohaniawan, dan pembina karakter untuk memperkuat kesiapan mental anggota agar tetap tenang, rasional, dan terarah dalam bertindak, meskipun di tengah tekanan operasional dan sorotan publik.

## 2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi Satuan Gegana Brimob POLRI

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, berikut beberapa kendala utama yang dapat diidentifikasi:

**1). Minimnya Edukasi dan Sosialisasi Hukum secara Mendalam**

Meskipun pendidikan dasar hukum telah disampaikan dalam pelatihan dan pendidikan awal, masih ditemukan bahwa sebagian anggota belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dalam konteks operasional. Pemahaman ini penting untuk membekali personel dalam mengambil tindakan yang tidak hanya tepat secara taktis, tetapi juga kuat secara yuridis. Kurangnya pelatihan berkelanjutan di bidang hukum operasional menyebabkan sebagian anggota merasa ragu-ragu dalam bertindak, terlebih ketika menghadapi situasi yang berada dalam "grey area" hukum.

**2) Sistem Pendampingan yang Cenderung Reaktif**

Perlindungan hukum terhadap anggota kerap kali baru diberikan setelah adanya kejadian atau laporan hukum terhadap tindakan operasional yang dilakukan. Dalam konteks ideal, perlindungan hukum sebaiknya bersifat preventif, yakni dimulai sejak perencanaan operasi, pelaksanaan,



hingga pascatindakan. Sistem pendampinganhukum yang bersifat reaktif tidak serta-merta mencerminkan kelalaian institusi, tetapi lebih kepada keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas bagian yang belum merata di setiap daerah.

3). Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Kurang Adaptif terhadap Dinamika Lapangan

SOP yang digunakan oleh Satuan Gegana memang telah dirancang untuk menjamin keselamatan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas. Namun, kenyataan di lapangan sering kali jauh lebih kompleks. Berbagai kejadian yang bersifat insidentil, mendadak, atau melibatkan kerumunan massa dalam suasana yang tidak kondusif, kadang tidak sepenuhnya tercakup dalam SOP yang tersedia. Keterbatasan ini membuat anggota harus melakukan improvisasi di lapangan, yang pada akhirnya membuka celah interpretasi hukum jika tindakan tersebut dipermasalahkan oleh pihak tertentu.

4). Tekanan Sosial, Media, dan Opini Publik

Dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi digital, segala bentuk tindakan aparat kepolisian sangat rentan terhadap interpretasi publik. Video pendek yang tersebar di media sosial tanpa konteks lengkap sering kali memicu reaksi emosional dari masyarakat. Meskipun tindakan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan bertujuan untuk menjaga keamanan, persepsi negatif kadang terlanjur terbentuk lebih dahulu sebelum proses klarifikasi dilakukan. Tekanan seperti ini, terutama jika melibatkan pemberitaan yang tidak berimbang, dapat mempengaruhi psikologis anggota dan menimbulkan kekhawatiran berlebih dalam mengambil tindakan.

5). Keterbatasan Tenaga dan Fasilitas Hukum Internal

Tidak semua wilayah operasional Satuan Gegana memiliki pendampingan hukum internal yang cepat, responsif, dan memadai. Di beberapa daerah, tenaga hukum yang tersedia harus merangkap berbagai tugas lain, sehingga pelayanan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini bukan merupakan bentuk kekurangan komitmen, melainkan tantangan organisasi yang masih dalam proses penataan dan penguatan di berbagai lini. Dengan keterbatasan tersebut, anggota sering harus menunggu proses birokrasi tertentu sebelum mendapatkan kejelasan status hukum atas tindakan yang telah dilakukan.

3. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi Satuan Gegana Brimob POLRI.

langkah strategis yang telah, sedang, dan terus dikembangkan oleh Polda Sumatera Utara untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anggota Satuan Gegana antara lain:

1). Penguatan Divisi Hukum Operasional

Divisi Hukum kini diarahkan untuk tidak hanya berperan administratif, tetapi juga bersifat operasional. Pembentukan tim hukum yang secara khusus mendampingi unit-unit taktis seperti Satuan Gegana dilakukan untuk memastikan bahwa setiap operasi telah melalui kajian hukum awal. Dengan pendampingan ini, segala potensi risiko hukum dapat



dipetakan dan diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hal ini juga menciptakan rasa aman psikologis bagi personel yang terlibat.

## 2). Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Pendidikan dan pelatihan hukum kini mulai diberikan tidak hanya kepada perwira, tetapi juga kepada bintara dan tamtama sebagai lini terdepan. Pelatihan tersebut melibatkan akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, bahkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM. Tujuannya adalah membentuk personel yang tidak hanya taktis dan berani, tetapi juga cermat dalam memahami konteks yuridis tindakannya di lapangan. Dengan pemahaman hukum yang kuat, anggota dapat bertindak lebih percaya diri dan terukur.

## 3). Revisi dan Penguatan SOP

Operasional Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh Satuan Gegana secara berkala ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan keamanan yang terjadi di masyarakat. Evaluasi ini tidak hanya didasarkan pada masukan internal, tetapi juga melibatkan kajian akademik dan pengalaman empiris dari anggota lapangan. Tujuannya agar SOP menjadi lebih fleksibel namun tetap dalam koridor hukum dan HAM, serta adaptif terhadap situasi darurat yang berkembang sangat cepat.

## 4) Pendekatan Komunitas dan Komunikasi Publik

Perlindungan hukum tidak hanya dibangun dari dalam institusi, tetapi juga memerlukan pemahaman dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan komunitas menjadi strategi penting. Edukasi hukum secara ringan diberikan kepada masyarakat melalui forumwarga, media sosial, hingga penyuluhan keamanan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memahami tindakan yang diambil oleh aparat merupakan bagian dari prosedur yang sah dan bertujuan menjaga keselamatan bersama.

## 5). Digitalisasi Dokumentasi Operasional

Setiap operasi kini mulai didokumentasikan secara digital dan sistematis, mencakup rekaman visual, laporan waktu nyata, serta notulensi perencanaan. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai alat bukti apabila suatu saat tindakan anggota perlu dijelaskan atau dipertanggungjawabkan secara hukum. Digitalisasi ini juga membuka peluang pengembangan sistem audit internal yang lebih transparan dan akuntabel.

## 6). Penyusunan Buku Panduan Hukum Lapangan

Untuk mendukung kesiapsiagaan personel, telah disusun buku saku atau buku panduan hukum yang dapat dibawa dan diakses di lapangan. Buku ini berisi prinsip-prinsip hukum dasar, hak-hak anggota dalam bertugas, serta contoh konkret langkah-langkah hukum yang dapat diambil saat menghadapi situasi tertentu. Dengan demikian, anggota tidak hanya dibekali senjata dan taktik, tetapi juga perangkat hukum yang praktis.

## 7) Penguatan Mental dan Psikologi Hukum Personel

Upaya peningkatan perlindungan hukum juga mencakup aspek non-yuridis, seperti penguatan moral dan mentalitas hukum anggota. Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan psikolog, rohaniawan, dan pembina karakter



untuk memperkuat kesiapan mental anggota agar tetap tenang, rasional, dan terarah dalam bertindak, meskipun di tengah tekanan operasional dan sorotan publik.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anggota Satuan Gegana Brimob POLRI secara normatif telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Peraturan Kapolri yang relevan. Regulasi-regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi personel dalam menjalankan tugas berisiko tinggi, termasuk penanganan senjata api dan bahan peledak. Namun, dalam praktiknya, belum seluruh anggota memahami hak dan perlindungan hukum yang mereka miliki secara menyeluruh. Implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya pemahaman hukum operasional di kalangan personel, kurang adaptifnya standar operasional prosedur (SOP) terhadap dinamika lapangan, serta tekanan sosial dan media yang berpotensi mendiskreditkan tindakan aparat. Selain itu, sistem pendampingan hukum yang tersedia di institusi POLRI dinilai masih bersifat reaktif, yaitu baru berjalan setelah terjadi persoalan hukum, bukan sebagai langkah preventif sebelum operasi dilakukan. Upaya peningkatan perlindungan hukum terus dilakukan melalui pelatihan hukum, penguatan Divisi Hukum, revisi SOP, digitalisasi dokumentasi, dan penyusunan buku panduan hukum lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali.(2009). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Asmarawati,T. (2015). *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. D.I. Yogyakarta: Deepublish.
- Fadillah, A. (2021). *Strategi Polri dalam Menangani Kejahatan Berbasis Senjata Api*. Jakarta: Gramedia.
- Guritno, S. (2008). *Bahan Peledak dan Penggunaannya di Industri*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hakristuti Hakrisnowo.(2004). *Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Program Doktor Pasca sarjana Universitas Indonesia.
- Hartono,T. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Aparat Penegak Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- HS, Salim & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Karjadi, M. (2010). *Hukum dan Regulasi Senjata Api di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Poerwadarminta,W.J.S.(2012).Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradana, A. (2019). *Satuan Gegana dalam Menghadapi Ancaman Terorisme*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo,R. (2020). *Aspek Sosial Perlindungan Bagi Anggota Polri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.